

## Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Tinjauan Kriminologi di Wilayah Hukum Polres Bintan

Evan Ivander Hutagalung<sup>1</sup>, Benny Enrico Siahaan<sup>2</sup>, Aqila Fikril Hakim<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji  
evanivanderhutagalung89@gmail.com; siahaanbenny09@gmail.com; aqilafikri2003@gmail.com

**Abstract.** *Narcotics is like a double-edged knife which can be interpreted that the use of narcotics is good in the field of medicine but wrong when used illegally, causing criminal acts. This research examines the abuse of narcotics in the jurisdiction of Bintan Police based on criminological reviews. This research uses empirical research methods or field research with a descriptive qualitative approach. There are 2 problem formulations in this study, namely: What are the factors that cause narcotics abuse in the jurisdiction of Bintan Police Station? and How are efforts to overcome narcotics abuse in the jurisdiction of Bintan Police Station? The conclusion in this research is that weak self-control, low education, work environment and economic problems are the main factors causing narcotics abuse in the jurisdiction of Bintan Police Station. The countermeasures taken by Bintan Police are repressive efforts or prosecution efforts after the occurrence of criminal acts and preventive efforts, namely by conducting socialization, counseling, and establishing cooperation with community leaders, non-governmental organizations, and BNNK.*

**Keywords;** *Abuse, Narcotics, Crime, Criminology*

**Abstrak.** Narkotika ibaratkan pisau bermata dua yang dapat diartikan bahwa penggunaan narkotika baik dalam bidang pengobatan tapi salah ketika dipergunakan secara ilegal sehingga menyebabkan tindak pidana. Penelitian ini mengkaji tentang Penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Bintan berdasarkan tinjauan kriminologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Ada 2 rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bintan? dan Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bintan? Kesimpulan dalam penelitian ini adalah lemahnya penguasaan diri, rendahnya pendidikan, lingkungan bekerja dan masalah ekonomi menjadi faktor utama penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bintan. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Polres Bintan yakni upaya represif atau upaya penindakan setelah terjadinya tindak pidana dan upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan BNNK.

**Kata Kunci;** Penyalahgunaan, Narkotika, Tindak Pidana, Kriminologi

### PENDAHULUAN

Keberadaan narkotika didalam kehidupan manusia ibaratkan pisau bermata dua yang jika digunakan sebagaimana mestinya akan berguna dan bermanfaat untuk manusia. Sebaliknya, penggunaan narkotika yang tidak semestinya dan berada pada tangan yang salah akan menyebabkan kerugian baik bagi perorangan maupun bagi orang lain. Hal ini selaras dengan bagian menimbang huruf (c) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

“bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama”

Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan bahaya tidak hanya pada kesehatan fisik tetapi juga pada kesehatan mental dan kecanduan.<sup>1</sup> Penyalahgunaan narkotika telah menjadi ancaman yang signifikan di Indonesia, seperti yang terlihat dalam berita koran, tv dan media sosial lainnya yang hampir setiap waktu muncul memberitakan tentang kejahatan atau penyalahgunaan terkait narkotika.

Sejak munculnya narkotika di tengah masyarakat menimbulkan keresahan serta kekawatiran yang mendalam, sebab banyak pihak dari berbagai lapisan masyarakat dirugikan oleh peredaran narkotika yang sembarangan. Kini sasaran dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya orang dewasa saja, bahkan anak-anak muda pun sebagai generasi cemerlang untuk penerus bangsa ini ikut menjadi target dari pihak-pihak yang tidak memiliki moral dan tanggungjawab.<sup>2</sup> Narkotika yang disalahgunakan terjadi hampir disetiap negara di dunia, sehingga tidak heran jika

<sup>1</sup>Lela Hartini, “Hubungan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kota Bengkulu,” Husada Mahakam: Jurnal Kesehatan 13, no. 1 (2023): 29-37. Hal. 33.

<sup>2</sup>Gunartin and others, ‘Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Dan Remaja Serta Akibat Hukum Dan Tindak Pidananya (Studi Kasus Di LPKA Kelas 1 Tangerang)’, Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3.2 (2022), 362-368. Hal. 363.

kejahatan ini masuk dalam kategori *extraordinary crime* termasuk juga negara Indonesia khususnya di wilayah hukum Polres Bintan terletak di Kabupaten Binta Kepulauan Riau.

Masuknya peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bintan salah satu penyebabnya adalah karena merupakan daerah kepulauan dengan jalur perdagangan internasional. Polres Bintan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau adalah daerah yang dapat dikatakan dekat dengan perbatasan beberapa negara. Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Nursalam selaku Banit Satresnarkotika Polres Bintan mengungkapkan “walau Kepulauan Riau khususnya wilayah hukum Polres Bintan memiliki wilayah strategis bukan berarti menjadi market dari pada peredaran narkotika melainkan hanya sebagai jalur perdagangan saja. Belum tentu juga peredarannya di Bintan dan ada juga yang hanya sebagian memang ditinggalkan untuk diedarkan, hal tersebut diketahui berdasarkan penangkapan dan penyidikan dari para pelaku yang sudah berhasil diamankan”, pungkas beliau.

Berikut data kasus penyalahgunaan narkotika yang didapat dari Polres Bintan dari tahun 2020-2023:

<b>Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Satresnarkotika Polres Bintan</b>					
Tahun	Jumlah Kasus	Laki-Laki	Perempuan	Anak-Anak	Barang Bukti
2020	32 Kasus	43 Orang	4 Orang	2 (Laki-Laki)	Sabu, Ganja, Ekstasi, Serbuk Ekstasi, <i>Happy Five</i>
2021	26 Kasus	33 Orang	1 Orang	-	Sabu, Ganja, Pil Ekstasi, <i>Happy Five</i>
2022	28 Kasus	34 Orang	2 Orang	-	Sabu, Ganja, Pil Ekstasi
2023	24 Kasus	28 Orang	3 Orang	-	Sabu, Ganja, Pil Ekstasi, <i>Happy Five</i>

Sumber: *Satresnarkotika Polres Bintan Tahun 2023*

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa setiap tahunnya terjadi kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut membuktikan bahwa kasus mengenai narkotika sangat sulit untuk diberantas, walaupun secara jumlah kasus dominan mengalami penurunan secara berangsur-angsur. Walaupun demikian bukan berarti akibat dari penyalahgunaan narkotika ini dianggap sepele untuk pemberantasannya. Sebab penyalahgunaan narkotika yang meluas memiliki banyak dampak yang merugikan bagi masyarakat, termasuk rusaknya hubungan kekeluargaan, penurunan kemampuan kognitif dan produktivitas kerja secara drastis, perilaku maladaptif dan anti-sosial, masalah kesehatan fisik dan mental, peningkatan kecelakaan lalu lintas, serta peningkatan aktivitas kekerasan dan kriminalitas.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkotika mengacu pada penggunaan narkotika secara ilegal untuk tujuan non-medis, semata-mata untuk merasakan efeknya. Penyalahgunaan ini melibatkan konsumsi narkotika dalam jumlah besar secara tidak teratur dan dalam jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan masalah kesehatan fisik, mental, dan sosial. Kecanduan atau ketergantungan pada narkotika tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian tahap penyalahgunaan, termasuk penggunaan eksperimental, penggunaan sosial, penggunaan situasional, penggunaan kebiasaan, dan akhirnya menjadi ketergantungan.<sup>4</sup>

Masalah penyalahgunaan narkotika sudah menjadi gejala sosial karena tindak pidana ini tidak berdiri sendiri yang dalam artian bahwasanya ada keterkaitan maupun sangkut paut beberapa faktor yang muncul dalam kehidupan manusia terutama mereka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Tentunya kejahatan ini harus diatasi dan segala faktor penyebabnya perlu diketahui sehingga motif para pelaku dapat terbongkar untuk kemudian dapat disediakan upaya-upaya dalam penanggulangan tindak pidana khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Mempelajari mengenai kejahatan disebut sebagai ilmu kriminologi. Ilmu ini bukanlah dipergunakan untuk berbuat jahat melainkan bagaimana kejahatan dapat diperlari untuk kemudian dapat dicegah, ditanggulangi, dan diatasi.

Mengutip pendapat dari Jerome Michael dan Mortimer Jerome Adler yang berpendapat bahwa “kriminologi meliputi keseluruhan dari data tentang perbuatan dan sifat penjahat, lingkungannya, dan cara bagaimana penjahat itu secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan anggota kemasyarakatan”. Sedangkan R. Soesilo dengan pendapatnya tentang kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan itu.”<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Uyat Suyatna, “Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia,” *Sosio Humaniora- Jurnal Ilmu Ilmu Sosial dan Humaniora* 20, no. 2 (2018): 168-176. Hal. 174.

<sup>4</sup>Human BNN, ‘Mengenal Proses Penyalahgunaan Narkotika Dan Tahapan Pemulihannya’, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan, 2020 <<https://kuningankab.bnn.go.id/mengenal-proses-penyalahgunaan-narkotika-dan-tahapan-pemulihannya/>> [accessed 16 November 2023]. Diakses pada tanggal 16 November 2023.

<sup>5</sup> A.S Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2018). Hal. 1-2.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bintan? dan Bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bintan?

## **METODE**

Winarno Surakhmad memberikan definisi bahwa “Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang dihadapi, dengan mengadakan klasifikasi berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikir nya untuk mencapai suatu maksud”.<sup>6</sup> Sangat penting untuk memilih jenis penelitian yang tepat karena jenis penelitian berperan sebagai pondasi utama untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, memilih jenis penelitian yang tepat adalah kunci karena akan berdampak pada keseluruhan proses penelitian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan yang berfokus pada fenomena dan peristiwa yang terjadi di masyarakat.<sup>7</sup>

Sedangkan pendekatan yang dipilih adalah pendekatan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Oleh Soerjono Soekanto memberikan pengertian bahwa “Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu suatu penelitian menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian”.<sup>8</sup> Para peneliti menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data, termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan dikenal dengan istilah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi primer secara langsung dari sumber atau objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Bintan dengan wawancara yang dilakukan dengan Briptu Nursalam selaku Banit Narkoba Polres Bintan, serta empat orang terpidana kasus narkoba.

## **PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Tinjauan Kriminologi di Wilayah Hukum Polres Bintan**

Ancaman serius sedang dan telah dialami setiap negara, termasuk didalamnya Indonesia khususnya wilayah hukum Kepolisian Polres Bintan akibat dari peredaran tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tidak heran jika kemudian tindak pidana narkotika dikatakan sebagai kejahatan *extraordinary crime* sebab perederannya sudah lintas negara dan menjadi musuh yang harus diberantas demi keselamatan generasi penerus bangsa kelak.<sup>9</sup> Maka siapapun yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya mendapat hukuman sesuai ketentuan undang-undang yang telah dibentuk oleh lembaga berwenang yakni lembaga legislatif.

Hukum digunakan sebagai sarana untuk menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan yang adil. Dengan kata lain, hukum digunakan baik sebagai alat untuk pembangunan maupun sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan secara adil. Fungsi hukum dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang beraneka ragam.<sup>10</sup> Untuk itu, setiap kejahatan harus diikuti dengan hukum pidana tanpa kompromi atau negosiasi dan ketika seseorang melakukan kejahatan, mereka harus menerima hukuman akibat perbuatannya.

Penyalahgunaan narkotika adalah masalah kompleks yang mempengaruhi orang-orang dari semua lapisan masyarakat, termasuk individu yang berpendidikan, pengusaha, pejabat pemerintah, dan petugas penegak hukum. Hal ini tidak terbatas pada populasi yang tidak berpendidikan atau anak-anak sekolah. Secara defenisi “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang- undang ini.”<sup>11</sup>

Penyalahgunaan narkotika diklasifikasikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) dari sudut pandang kriminologi. Namun, bukan berarti tidak memiliki korban. Bahkan, pengguna sendiri juga merupakan korban dari kejahatan ini. Dengan kata lain pelaku dan korban adalah satu kesatuan.<sup>12</sup> Penggunaan narkotika secara ilegal

---

<sup>6</sup> Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode Dan Tehnik (Bandung: Tarsito). Hal. 131.

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hal. 124.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010). Hal. 63.

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016). Hal. 7-8.

<sup>10</sup> Saleh Muliadi, ‘Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan’, Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, 6.1 (2012), 1-11. Hal. 2.

<sup>11</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, n.d.

<sup>12</sup> Duwi Handoko, “Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya,” Menara Ilmu XII, no. 3 (2018): 34-43. Hal. 35.

sebagai masalah kejahatan merupakan masalah umum yang selalu dibicarakan di mana-mana, dengan penyebab tindakan kriminal yang sangat beragam. Kejahatan merupakan produk sampingan dari masyarakat dan merupakan fenomena sosial yang dihadapi baik oleh masyarakat pedesaan maupun perkotaan, seperti yang terlihat pada kejadian-kejadian yang marak terjadi di wilayah hukum Polres Bintan.

Menurut Saparinah Sadli, tindak kriminal atau perbuatan jahat merupakan bentuk "perilaku menyimpang" yang ada dalam setiap masyarakat dan melekat secara inheren dan tidak ada masyarakat yang terbebas dari kejahatan. Perilaku menyimpang ini merupakan ancaman terhadap norma-norma sosial yang melandasi kehidupan atau tatanan sosial, menimbulkan ketegangan individual maupun sosial dan merupakan ancaman nyata atau potensial terhadap pemeliharaan tatanan sosial. Oleh karena itu, selain merupakan masalah kemanusiaan, kejahatan juga merupakan masalah sosial.<sup>13</sup>

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa tindak pidana narkotika tidaklah berdiri sendiri dan ada sebab musababnya. Artinya, tindak pidana ini sebagai suatu kejahatan memiliki faktor-faktor mengapa seseorang melakukan kejahatan atau perbuatan kriminal yang perlu dicari tahu dengan ilmu kriminologi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat J. Constant yang mengatakan bahwa "kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat."<sup>14</sup>

Sutherland dalam Ramadhan mengemukakan bahwa "kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian."<sup>15</sup> Hasil temuan di lapangan bahwa terdapat 2 faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yakni faktor yang berasal dari dalam diri (internal) pelaku dan faktor eksternal.

- a. Faktor internal (dari diri pelaku), seperti kontrol diri yang tidak kuat atau dapat dikatakan lemah. Kontrol diri yang lemah sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk membedakan antara perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima karena kurangnya pengetahuan. Hal ini sering kali disebabkan oleh terbatasnya informasi yang tersedia bagi remaja, sehingga mereka tidak dapat mengambil keputusan yang tepat dan pada akhirnya menyebabkan kurangnya kontrol diri. Akibatnya, individu menjadi lebih rentan terhadap pengaruh negatif dan mungkin terlibat dalam perilaku berbahaya seperti penyalahgunaan narkoba.

Selain karena lemahnya kontrol terhadap diri juga dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan para terpidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Mereka tidak mengetahui betapa bahayanya narkotika ketika disalahgunakan dan diedarkan secara ilegal. Temuan ini didasarkan pada hasil wawancara terhadap terpidana dengan inisial (EF) usia 34 tahun dengan hanya tamatan sekolah SMP dan inisial (EK) 33 tahun tamatan SD.

- b. Faktor eksternal (diluar diri pelaku). Lingkungan menjadi salah-satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mana dapat memberikan pengaruh pada terbentuknya perilaku seseorang. Lingkungan pergaulan yang bebas seringkali mempengaruhi penyimpangan perilaku seseorang, karena masyarakat berinteraksi dengan individu yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka adalah pihak yang menyediakan sarana untuk terjadinya kejahatan, sehingga kontrol masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga interaksi sosial yang baik.

Menurut Briptu Nursalam selaku Banit Satresnarkoba Polres Bintan, bahwa:

"Terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Bintan tidak terlepas dari lingkungan pergaulan yang tidak sehat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Selain itu, banyaknya pelaku yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba karena kurangnya pengawasan dari masyarakat sekitar. Beberapa orang juga mengkonsumsi narkoba sebelum melakukan pekerjaan berat."

Selanjutnya oleh pelaku penyalahgunaan narkotika yakni inisial (EK) 33 tahun, mengungkapkan bahwa: "saya bekerja sebagai tukang galon di pagi sampai sore, malam kadang sebagai kuli panggul untuk bongkar muat kapal pompong. Memang tidak tiap hari, tergantung panggilan dari teman saja. Saya menggunakan narkoba karena diajak teman-teman paling sekali dalam satu bulan sebagai penambah stamina. Itu sudah berlangsung selama 1 tahun."

Setelah faktor lingkungan, penyebab terjadinya tindak pidana narkotika ini adalah faktor ekonomi. Krisis ekonomi memiliki dampak negatif seperti pengangguran dan penurunan nilai moral. Faktor ekonomi dapat

---

<sup>13</sup> Saleh Muliadi. *Op.cit.* Hal 7.

<sup>14</sup> I Gusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udaya, 2017) Hal. 46.

<sup>15</sup> Ramadhan, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. July (2014): 1-11. Hal. 4.

berkontribusi pada meningkatnya kejahatan, terutama pengangguran. Kondisi ekonomi saat ini juga dapat menyebabkan perubahan perilaku sosial yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi.

Faktor ekonomi menjadi salah-satu penyebab penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Bintan, dimana sebagian besar pengedar narkoba hidup di bawah garis kemiskinan. Situasi ini dimanfaatkan oleh bandar besar yang menjanjikan keuntungan besar bagi para pengedar. Untuk meningkatkan status ekonomi mereka, individu dan kelompok terlibat dalam perdagangan narkotika ilegal dapat menghasilkan keuntungan besar tanpa kerja keras, yang mengarah pada keinginan yang kuat untuk terlibat dalam penyelundupan narkotika dalam mengatasi kesulitan ekonomi.

Hasil wawancara dengan seorang narapidana inisial (AR) usia 25 tahun yang berperan sebagai kurir atau pengantar barang haram tersebut, mengatakan:

“saya melakukan penyalahgunaan narkotika ini dengan mengedarkan narkotika jenis sabu adalah karena saya tergiur dengan jumlah uang yang besar dan juga sedang membutuhkan uang untuk biaya pernikahan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.”

Mahalnya biaya pernikahan dan ketidak mampuan dalam mengumpulkan dana menjadi pemicu dalam berbuat tindak pidana dalam hal ini penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil temuan di atas dari wawancara dengan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut disebabkan oleh faktor internal yakni lemahnya penguasaan diri dan rendahnya tingkat pendidikan serta faktor internal disebabkan pengaruh lingkungan kerja atau pergaulan dan masalah ekonomi yang lemah sehingga tidak cukup untuk kebutuhan hidup.

## **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bintan**

Sebagai sebuah realitas sosial, masalah kejahatan tidak dapat dihindari dan selalu ada. Tidak heran jika hal ini menimbulkan kekhawatiran, karena kejahatan dipandang sebagai gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat. Menyikapi keadaan ini, baik warga masyarakat maupun pemerintah melakukan tindakan untuk memberantas masalah kriminalitas.

Upaya dan kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai bagian dari kebijakan kriminal, yang pada gilirannya terkait dengan kebijakan sosial yang lebih luas bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan melindungi masyarakat. Barda Nawawi Arief menguraikan dua pendekatan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, yaitu pendekatan penal (hukum pidana) dan non-penal (di luar hukum pidana). Pendekatan penal lebih kepada yang sifatnya *repressive* seperti penindakan/pemberantasan/penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan sifat *preventive* seperti pencegahan/pengangkalan/pengendalian sebelum kejahatan terjadi.<sup>16</sup>

### **a. Upaya Represif**

Langkah-langkah represif adalah program yang bertujuan untuk menghukum produsen, pengedar, distributor, dan pengguna narkoba secara hukum. Langkah-langkah ini diambil setelah kejahatan terjadi dan dimaksudkan untuk mencegah penjahat mengulangi perbuatannya serta untuk meningkatkan kesadaran bahwa tindakan mereka ilegal dan berbahaya bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah individu mengulangi perilaku kriminal mereka dan mencegah orang lain mengikuti jejak mereka.

Langkah-langkah represif juga mengandung unsur pencegahan karena melibatkan ancaman dan penenaan hukuman atas pelanggaran dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Selain itu, kebijakan penal akan terus diperlukan dalam memerangi kejahatan karena hukum pidana dipandang sebagai sarana kebijakan sosial untuk mengekspresikan “ketidaksukaan sosial” atau “ketidaksetujuan/kebencian sosial”, sekaligus berfungsi sebagai bentuk “perlindungan sosial.”<sup>17</sup>

Langkah-langkah yang diambil untuk memerangi kejahatan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Bintan melibatkan tindakan represif yaitu jika menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkoba, Kepolisian Polres Bintan akan melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Setelah itu, akan merencanakan sebuah strategi penggerebekan untuk mengamankan pelaku dan barang bukti. Tindakan ini akan diikuti oleh proses penyidikan guna memastikan keamanan pelaku dan barang bukti sebelum akhirnya diproses hukum.<sup>18</sup> Dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pelaku akan ditangani oleh Tim Reserse

---

<sup>16</sup> Titiek Guntari, “Upaya Penal Dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Jurna Advokatura Indonesia* 1, no. 1 (2022): 47-87. Hal. 60.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) Hal. 182.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Bersama Briptu Nursalam Banit Narkoba Polres Bintan

Narkotika Polres Bintan, yang akan melakukan penyidikan termasuk penangkapan, penahanan, interogasi, dan penyitaan barang bukti. Berkas perkara kemudian akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum yang akan mendakwa dan menuntut tersangka berdasarkan laporan penyidik, sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Adapun ketentuan hukum yang sering dikenakan kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres Bintan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Pasal 112:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Mengenai hukuman untuk penyalahgunaan narkotika, pelaku akan menerima jaminan rehabilitasi, tetapi ditegaskan dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa mereka juga dapat dihukum dan dapat kehilangan hak nya untuk mendapatkan rehabilitasi, kecuali jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka adalah korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan rehabilitasi akan mengacu pada Pasal 103 UU Narkotika, yang menyatakan bahwa hakim “dapat” memutuskan untuk memilih rehabilitasi, yang dihitung sebagai hukuman penjara, yang dikenal sebagai “*Double Track System*.”<sup>19</sup>

## **b. Upaya Preventif**

Pencegahan kejahatan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai alat untuk menanggulangi, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Salah satu cara untuk mencapai penanggulangan kejahatan adalah melalui pendekatan preventif, yaitu tindakan atau upaya untuk menghindari atau mencegah terjadinya kejahatan. Dapat dikatakan bahwa upaya preventif merupakan strategi penanggulangan kejahatan yang lebih baik dibandingkan dengan upaya represif, karena tidak menimbulkan akibat-akibat negatif seperti penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak-hak asasi manusia, permusuhan satu dengan yang lain, dan sebagainya.

Hasil wawancara bersama Bapak Briptu Nursalam sebagai Banit Narkoba Polres Bintan, bahwa dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara preventif telah melakukan upaya:

- 1) Sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dalam memberikan edukasi dan penyadaran hukum tentang bahaya narkotika dan akibat yang akan timbul jika seseorang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika, termasuk sanksi-sanksi yang akan terjadi jika seseorang menyalahgunakan narkotika.
- 2) Membangun hubungan kolaboratif yang kuat dengan masyarakat umum, termasuk guru, dosen, orang tua, dan berbagai organisasi swadaya masyarakat sangat penting dalam melakukan penyuluhan hukum dan pemahaman kesadaran yang ditargetkan secara khusus untuk remaja di wilayah hukum Polres Bintan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah mereka terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Sebagai wujud nyata dari kerjasama ini dengan para tokoh masyarakat setempat, telah diresmikan sebuah kampung bebas narkoba yang diberi nama Kampung Tangguh di Lobam.
- 3) Polres Bintan juga menjalin kerja sama bersama dengan pihak BNNK Tanjungpinang terutama untuk rehabilitasi korban penggunaan narkotika.”

---

<sup>19</sup> Sitta Saraya and Yusrina Handayani, “Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dengan Double Track System Dalam Pemidanaan Di Indonesia,” *Adil Indonesia Journal* 4, no. 2 (2023): 68-81. Hal. 72.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika sebagai tindak pidana ditinjau dari kriminologi di wilayah hukum Polres Bintan disebabkan faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan karena lemahnya penguasaan diri atau lemahnya mental dan akibat rendahnya pendidikan dari para pelaku tindak pidana. Sedangkan faktor eksternal disebabkan lingkungan kerja maupun lingkungan pergaulan dari para pelaku yang di ikuti juga akibat lemahnya keadaan ekonomi.

Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bintan yakni upaya represif dengan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku yakni sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain upaya repressif, Polres Bintan turut melakukan upaya preventif dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan jalinan kerja sama dengan para tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan BNNK.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alam, A.S. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana, 2018.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- BNN, Human. "Mengenal Proses Penyalahgunaan Narkotika Dan Tahapan Pemulihannya." Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan. Last modified 2020. Accessed November 16, 2023. <https://kuningankab.bnn.go.id/mengenal-proses-penyalahgunaan-narkotika-dan-tahapan-pemulihannya/>.
- Gunartin, Yoyon M Darusman, Bambang Wiyono, Ade Nomi, Anggara Dwi Putra, Asti Saraswati, Dimas Putra Pratama, et al. "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Dan Remaja Serta Akibat Hukum Dan Tindak Pidananya (Studi Kasus Di LPKA Kelas 1 Tangerang)." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2022): 362-368.
- Guntari, Titiek. "Upaya Penal Dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurna Advokatura Indonesia* 1, no. 1 (2022): 47-87.
- Handoko, Duwi. "Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya." *Menara Ilmu* XII, no. 3 (2018): 34-43.
- Hartini, Lela. "Hubungan Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kota Bengkulu." *Husada Mahakam: Jurnal Kesehatan* 13, no. 1 (2023): 29-37.
- Muliadi, Saleh. "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2012): 1-11.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Parwata, I Gusti Ngurah. Parwata, I Gusti Ngurah. *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udaya, 2017.
- Ramadhan. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. July (2014): 1-11.
- Saraya, Sitta, and Yusrina Handayani. "Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dengan Double Track System Dalam Pemidanaan Di Indonesia." *Adil Indonesia Journal* 4, no. 2 (2023): 68-81.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2010.
- Surakhmad, Winarni. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode Dan Tehnik*. Bandung: Tarsito.
- Suyatna, Uyat. "Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi Di Indonesia." *Sosio Humaniora- Jurnal Ilmu ilmu Sosial dan Humaniora* 20, no. 2 (2018): 168-176.
- Hasil Wawancara Bersama Briptu Nursalam Banit Narkotika Polres Bintan.  
Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.